



PUTUSAN
Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Tkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takengon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Indra Jaya Bin Rebin;
Tempat lahir : Bukit Rata;
Umur / tanggal lahir : 49 Tahun / 11 November 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Simpang Balik, Kecamatan Wih

Pesam, Kabupaten Bener Meriah;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/78/V/RES.4.2/2023/Narkoba pada tanggal 31 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eko Priyanto, SH., dan Heri Anggriawan, SH., advokat pada POSBAKUMADIN TAKENGON, alamat Jalan Takengon-Isaq, Kabupaten Aceh Tengah, berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Tkn tanggal 22 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takengon Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Tkn tanggal 15 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Tkn tanggal 15 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, surat bukti, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum melalui Surat Tuntutan Nomor: PDM-684/L.1.17/08/2023 tanggal 21 September 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Indra Jaya Bin Rebin terbukti bersalah melakukan tindak pidana " ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram***" sebagai mana dakwaan alternative kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Pidana penjara terhadap Terdakwa Indra Jaya Bin Rebin dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebanyak **Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
4 (empat) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat brutto 6,94 gram, 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran sedang dalam keadaan kosong, 1 (satu) Unit handphone android warna pink, 12 (dua) belas paket plastik bening yang narkotika jenis sabu dengan berat 16, 82 gram, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah pipet warna putih, 5 (lima) buah plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah kotak rokok merek satu lima tiga warna hitam, 1 (satu) buah kotak rokok merk dji sam soe warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
1 (satu) unit sepeda motor merk scoopy warna merah hitam tanpa nomor plat, 1 (satu) buah STNK sepeda motor dengan nomor S00344304, nomor polisi BL 376 NR;
Dikembalikan kepada saksi Herman Supianto Bin Poinirin;
4. Agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);



Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan–ringannya, dan juga mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya tetap pada tuntutan semula begitupun dengan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap dengan permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-684/L.1.17/08/2023 sebagai berikut:

Kesatu;

Bahwa terdakwa Indra Jaya Bin Rebin pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira 05.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat di Kampung Simpang Balek Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, namun kerana ditempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Takengon, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram”** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 05.30 Wib terdakwa bertemu dengan Sdri. Beti (DPO) di Kampung Simpang Balek Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, kemudian terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Sdri. Beti dengan harga Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah)
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari PT (Persero) Pegadaian Syariah UPS Takengon dengan Nomor : 180/BA.60042/VI/2023 tanggal 01 Juni 2023 barang bukti Narkotika jenis shabu milik Terdakwa Indra Jaya Bin Rebin berupa 4 (empat) paket plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 6,94 gram
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor LAB: 3618/NNF/2023 tanggal 26 Juni 2023 berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 6,94 gram mengandung narkoba milik terdakwa Indra Jaya Bin Rebin adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA;

Bahwa terdakwa Indra Jaya Bin Rebin pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknnya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di Kampung Kala Ketol Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya ***“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 15.30 Wib saksi Dedi Rahmat dan saksi Firmansyah Putra melakukan penangkapan terhadap saksi Nurisman di Kampung Kala Ketol Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah dan ditemukan narkoba jenis sabu yang diperoleh dari terdakwa, atas informasi tersebut saksi Dedi Rahmat dan saksi Firmansyah Putra melakukan pengembangan serta penangkapan terhadap terdakwa sekira pukul 16.00 Wib di Kampung Kala Ketol Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda scopy warna hitam tanpa plat.
- Bahwa kemudian setelah terdakwa dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah, pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 terdakwa kembali di interogasi oleh penyidik terkait kepemilikan narkoba jenis

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu yang lainnya, ketika itu terdakwa mengatakan bahwasanya terdakwa masih ada memiliki narkoba jenis sabu yang disimpan di bawah lantai dapur rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Kampung Simpang Balek Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, menindaklanjuti informasi tersebut saksi Dedi Rahmat dan saksi Firmansyah Putra melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa, namun tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu, dan ternyata narkoba jenis sabu tersebut sudah diambil oleh saksi Dedi Efendi mengingat yang mengetahui narkoba jenis sabu tersebut disimpan dibawah lantai dapur hanyalah saksi Dedi Efendi dan terdakwa.

- Bahwa kemudian Dedi Rahmat dan saksi M. Vicky Hadimas melakukan pengembangan dan menangkap saksi Dedi Efendi pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 14.30 Wib di sebuah gubuk yang beralamat di Kampung Kebun Baru Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah dan ditemukan barang bukti 6 (enam) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah gunting, dan 1 (satu) buah sendok, selanjutnya ketika terdakwa hendak dibawa kerumahnya untuk mencari barang bukti lainnya, datanglah saksi Dedi Rahmadana yang hendak membeli narkoba jenis sabu dengan saksi Dedi Efendi, ketika itu saksi Dedi Rahmat dan saksi M. Vicky Hadimas melakukan interogasi kepada saksi Dedi Rahmadana dan ternyata sebelumnya saksi Dedi Rahmadana ada membeli narkoba jenis sabu dari saksi Dedi Efendi dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), atas keterangan tersebut saksi Dedi Rahmadana juga ikut diamankan, selanjutnya saksi Dedi Rahmat dan saksi M. Vicky Hadimas pergi kerumah saksi Dedi Efendi yang beralamat di Kampung Kebun Baru Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah dan setibanya dirumah tersebut saksi Dedi Rahmat dan saksi M. Vicky Hadimas melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak rokok merk magnum filter yang isinya 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 5 (lima) buah plastik klip bening kosong, dan terhadap barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut terdakwa mengakui bahasanya narkoba jenis sabu tersebut diambil dari lantai dapur rumah terdakwa.



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari PT (Persero) Pegadaian Syariah UPS Takengon dengan Nomor : 180/BA.60042/VI/2023 tanggal 01 Juni 2023 barang bukti Narkotika jenis shabu milik Terdakwa Indra Jaya Bin Rebin berupa 4 (empat) paket plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 6,94 gram
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor LAB: 3618/NNF/2023 tanggal 26 Juni 2023 berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 6,94 gram mengandung narkotika milik terdakwa Indra Jaya Bin Rebin adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari PT (Persero) Pegadaian Syariah UPS Takengon dengan Nomor : 186/BA.60042/VI/2023 tanggal 06 Juni 2023 barang bukti Narkotika jenis shabu milik Terdakwa Ded effendi Bin Sanusi dan Indra Jaya Bin Rebin berupa 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat 16,82 gram disisihkan dengan berat nettol 10. 14 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor LAB: 3687/NNF/2023 tanggal 27 Juni 2023 berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 10,14 gram mengandung narkotika milik terdakwa Dedi Efendi Bin Sanusi dan Indra Jaya Bin Rebin adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I* bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dedy Rahmad S. Harahap, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2023, di Kampung Kala Ketol Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah, saksi bersama anggota kepolisian Polres Aceh Tengah melakukan penangkapan terhadap saksi Nurisman karena ada kaitannya dengan transaksi narkoba jenis sabu, setelah diinterogasi ternyata saksi Nurisman mendapat narkoba jenis sabu dari Terdakwa, selanjutnya Saksi menyuruh saksi Nurisman untuk menghubungi Terdakwa guna mengungkap kejahatan transaksi narkoba golongan I jenis sabu karena saksi Nurisman memperoleh Narkoba jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2023, di Kampung Kala Ketol Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah telah terjadi transaksi jual-beli narkoba jenis sabu antara Terdakwa yang menjual narkoba jenis sabu kepada saksi Nurisman seharga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun saksi Nurisman baru menyerahkan uang sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah dihubungi oleh saksi Nurisman, lalu Terdakwa datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy tanpa plat nomor seketika saksi dan anggota kepolisian Polres Aceh Tengah mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa masih memiliki narkoba jenis sabu dirumahnya, namun pada saat Saksi dan pihak kepolisian Polres Aceh Tengah mendatangi rumah Terdakwa tidak ditemukan barang bukti terkait narkoba jenis sabu, Terdakwa mengatakan bahwa saksi Dedi Efendi mengambil dan membawa narkoba jenis sabu miliknya, karena hanya saksi Dedi Efendi yang mengetahui tempat penyimpanannya;



- Bahwa pada tanggal 5 Juni 2023 di Kampung Kebun Baru Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah dilakukan penangkapan terhadap saksi Dedi Efendi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kota rokok merk satu lima tiga, 6 (enam) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah pipet warna putih, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru dongker, 1 (satu) buah topi, 1 (satu) kota rokok merk magnum filter warna hitam, 2 (dua) paket plastik klip bening ukuran besar, 5 (lima) plastik klip bening kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) buah plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak rokok merk magnum filter yang isinya 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu, diperoleh oleh saksi Dedi Efendi dengan cara mengambilnya di rumah Terdakwa dan diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari Beti dengan harga sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) untuk dijual kembali, Terdakwa pernah menjual kepada orang lain selain saksi Nurisman, yaitu Udin dan Keriting;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual, memiliki narkoba golongan I jenis sabu;

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Firmansyah Putra, dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2023, di Kampung Kala Ketol Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah, saksi bersama anggota kepolisian Polres Aceh Tengah melakukan penangkapan terhadap saksi Nurisman karena ada kaitannya dengan transaksi narkoba jenis sabu, setelah diinterogasi ternyata saksi Nurisman mendapat narkoba jenis sabu dari Terdakwa, selanjutnya Saksi menyuruh saksi Nurisman untuk menghubungi Terdakwa guna mengungkap kejahatan transaksi narkoba golongan I jenis sabu karena saksi Nurisman memperoleh Narkoba jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2023, di Kampung Kala Ketol Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah telah terjadi transaksi jual-beli narkoba jenis sabu antara Terdakwa yang menjual narkoba jenis sabu kepada saksi Nurisman seharga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun saksi Nurisman baru menyerahkan uang sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah dihubungi oleh saksi Nurisman, lalu Terdakwa datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy tanpa plat nomor seketika saksi dan anggota kepolisian Polres Aceh Tengah mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa masih memiliki narkoba jenis sabu dirumahnya, namun pada saat Saksi dan pihak kepolisian Polres Aceh Tengah mendatangi rumah Terdakwa tidak ditemukan barang bukti terkait narkoba jenis sabu, Terdakwa mengatakan bahwa saksi Dedi Efendi mengambil dan membawa narkoba jenis sabu miliknya, karena hanya saksi Dedi Efendi yang mengetahui tempat penyimpanannya;
- Bahwa pada tanggal 5 Juni 2023 di Kampung Kebun Baru Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah dilakukan penangkapan terhadap saksi Dedi Efendi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kota rokok merk satu lima tiga, 6 (enam) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah pipet warna putih, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru dongker, 1 (satu) buah topi, 1 (satu) kota rokok merk magnum filter warna hitam, 2 (dua) paket plastik klip bening ukuran besar, 5 (lima) plastik klip bening kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) buah plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak rokok merk magnum filter yang isinya 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu, diperoleh oleh saksi Dedi Efendi dengan cara mengambilnya dirumah Terdakwa dan diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari Beti dengan harga sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) untuk dijual kembali, Terdakwa pernah menjual kepada orang lain selain saksi Nurisman, yaitu Udin dan Keriting;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual, memiliki narkoba golongan I jenis sabu;

Atas keterangan yang telah diberikan oleh Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Nurisman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2023, di Kampung Kala Ketol Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah telah terjadi transaksi jual-beli narkoba jenis sabu antara Terdakwa yang menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi seharga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun Saksi baru menyerahkan uang sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2023, di Kampung Kala Ketol Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Aceh Tengah, setelah sebelumnya Saksi terlebih dahulu ditangkap karena melakukan transaksi narkoba jenis sabu, Saksi kemudian menghubungi Terdakwa dengan alasan untuk kembali membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;

- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Saksi ditemukan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang Saksi peroleh dari Terdakwa dengan cara membeli pada tanggal 30 Mei 2023 di Kampung Kala Ketol Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah;

Atas keterangan yang telah diberikan oleh Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Dedi Efendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2023 di Kampung Kebun Baru Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, Saksi telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena terkait dengan kepemilikan narkoba jenis sabu dan berdasarkan hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kota rokok merk satu lima tiga, 6 (enam) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah pipet warna putih, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru dongker, 1 (satu) buah topi, 1 (satu) kota rokok merk magnum filter warna hitam, 2 (dua) paket plastik klip bening ukuran besar, 5 (lima) plastik klip bening kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) buah plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak rokok merk magnum filter yang isinya 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu, semuanya ada



dalam penguasaan Saksi namun diambil dari rumah Terdakwa karena merupakan milik Terdakwa;

Atas keterangan yang telah diberikan oleh Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. Herman Supianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2023, Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna hitam tanpa plat nomor kendaraan kepada Saksi dengan alasan untuk mengantarkan anaknya ke Kuala Simpang, namun Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk mengantarkan narkoba jenis sabu yang dijual oleh Terdakwa;

Atas keterangan yang telah diberikan oleh Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2023, di Kampung Kala Ketol, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, telah terjadi transaksi jual-beli narkoba golongan I jenis sabu antara Terdakwa yang menjual dan saksi Nurisman dengan harga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun pada saat itu saksi Nurisman baru menyerahkan uang sejumlah Rp 250.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2023, Terdakwa ditelpon oleh saksi Nurisman yang kembali ingin membeli narkoba jenis sabu, setelah itu Terdakwa pergi ke kebun saksi Nurisman di Kampung Kala Ketol, Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah dengan maksud untuk menyerahkan paket narkoba jenis sabu yang dipesan oleh saksi Nurisman, namun saat datang di lokasi tersebut pihak kepolisian Polres Aceh Tengah langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan berdasarkan hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran sedang dalam keadaan kosong, 1 (satu) unit sepeda motor merk scoopy warna hitam tanpa plat nomor, 1 (satu) buah STNK sepeda motor honda scoopy, 1 (satu) unit handphone android warna pink, ada dalam penguasaan Terdakwa, 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang ada pada saksi Nurisman berasal dari Terdakwa yang telah menjualnya kepada saksi Nurisman tanggal 30 Mei 2023;



- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan saksi Dedi Efendi, dari narkoba jenis sabu milik Terdakwa sendiri;
 - Bahwa narkoba jenis sabu yang ada di rumah Terdakwa lalu dibawa dan dikuasai oleh saksi Dedi Efendi kerumahnya karena hanya saksi Dedi Efendi yang mengetahui tempat Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan paket narkoba jenis sabu dari seseorang bernama Beti di depan rumah Terdakwa di Kampung Simpang Balik, Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, seharga Rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), dengan tujuan untuk Terdakwa jual kembali;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, menjual, memiliki narkoba golongan I jenis sabu;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberitahu hak Terdakwa secukupnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat bukti sebagai berikut:

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 3618/NNF/2023, tanggal 26 Juni 2023 dengan hasil pemeriksaan barang bukti atas nama Tersangka Indra Jaya Bin Rebin, berupa 4 (empat) bungkus plastik yang berisi kristal putih dengan berat bruto 6,94 (enam koma sembilan empat) gram bahwa barang bukti tersebut benar mengandung metamfetamina, terdaftar sebagai Narkoba golongan I pada lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Syariah UPS Takengon Nomor: 180/BA.60042/VI/2023 tanggal 1 Juni 2023, barang bukti narkoba jenis sabu atas nama Indra Jaya Bin Rebin, berupa 4 (empat) bungkus plastik yang berisi kristal putih dengan berat bruto 6,94 (enam koma sembilan empat) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) paket plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 6,94 (enam koma sembilan empat) gram;
- 2 (dua) plastik klip bening ukuran sedang dalam keadaan kosong;



- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scoopy warna merah hitam tanpa plat nomor;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor dengan nomor S0044304;
- 1 (satu) unit handphone merk android warna pink;
- 12 (dua belas) paket plastik bening narkoba jenis sabu dengan berat brutto 16,82 (enam belas koma delapan dua) gram;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah pipet warna putih;
- 5 (lima) buah plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk satu lima tiga warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk dji sam soe warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, telah diperiksa dipersidangan serta diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2023, di Kampung Kala Ketol, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, telah terjadi transaksi jual-beli narkoba golongan I jenis sabu antara Terdakwa yang menjual dan saksi Nurisman dengan harga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun pada saat itu saksi Nurisman baru menyerahkan uang sejumlah Rp 250.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2023, Terdakwa ditelpon oleh saksi Nurisman yang kembali ingin membeli narkoba jenis sabu, setelah itu Terdakwa pergi ke kebun saksi Nurisman di Kampung Kala Ketol, Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah dengan maksud untuk menyerahkan paket narkoba jenis sabu yang dipesan oleh saksi Nurisman, namun saat datang di lokasi tersebut pihak kepolisian Polres Aceh Tengah langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan berdasarkan hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran sedang dalam keadaan kosong, 1 (satu) unit sepeda motor merk scoopy warna hitam tanpa plat nomor, 1 (satu) buah STNK sepeda motor honda scoopy, 1 (satu) unit handphone android warna pink, ada dalam penguasaan Terdakwa, 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang ada pada saksi Nurisman berasal dari



Terdakwa yang telah menjualnya kepada saksi Nurisman tanggal 30 Mei 2023;

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan saksi Dedi Efendi, dari narkoba jenis sabu milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ada dirumah Terdakwa lalu dibawa dan dikuasai oleh saksi Dedi Efendi kerumahnya karena hanya saksi Dedi Efendi yang mengetahui tempat Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa masih memiliki narkoba jenis sabu dirumahnya, namun pada saat pihak kepolisian Polres Aceh Tengah mendatangi rumah Terdakwa tidak ditemukan barang bukti terkait narkoba jenis sabu, Terdakwa mengatakan bahwa saksi Dedi Efendi mengambil dan membawa narkoba jenis sabu miliknya, karena hanya saksi Dedi Efendi yang mengetahui tempat penyimpanannya;
- Bahwa pada tanggal 5 Juni 2023 di Kampung Kebun Baru Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah dilakukan penangkapan terhadap saksi Dedi Efendi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kota rokok merk satu lima tiga, 6 (enam) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah pipet warna putih, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru dongker, 1 (satu) buah topi, 1 (satu) kota rokok merk magnum filter warna hitam, 2 (dua) paket plastik klip bening ukuran besar, 5 (lima) plastik klip bening kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) buah plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak rokok merk magnum filter yang isinya 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu, diperoleh oleh saksi Dedi Efendi dengan cara mengambilnya dirumah Terdakwa dan diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket narkoba jenis sabu dari seseorang bernama Beti di depan rumah Terdakwa di Kampung Simpang Balik, Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, seharga Rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), dengan tujuan untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, menjual, memiliki narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 3618/NNF/2023, tanggal 26 Juni 2023 dengan hasil

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Tkn



pemeriksaan barang bukti atas nama Tersangka Indra Jaya Bin Rebin, berupa 4 (empat) bungkus plastik yang berisi kristal putih dengan berat bruto 6,94 (enam koma sembilan empat) gram bahwa barang bukti tersebut benar mengandung metamphetamina, terdaftar sebagai Narkotika golongan I pada lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Syariah UPS Takengon Nomor: 180/BA.60042/VI/2023 tanggal 1 Juni 2023, barang bukti narkotika jenis sabu atas nama Indra Jaya Bin Rebin, berupa 4 (empat) bungkus plastik yang berisi kristal putih dengan berat bruto 6,94 (enam koma sembilan empat) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu sebagai berikut: alternatif kesatu Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif, Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan yang tepat atau cocok diterapkan sesuai perbuatan Terdakwa dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Yang Beratnya Melebih 5 (lima) Gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang adalah orang-perorangan atau lebih sebagai subyek hukum yang telah



didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke muka persidangan oleh penuntut umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini ialah Terdakwa Indra Jaya Bin Rebin dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa mengakui dan membenarkan identitas lengkap sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan penuntut umum adalah identitas Terdakwa Indra Jaya Bin Rebin sendiri dan bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa tidak masuk dalam lingkup pasal 44 ayat (1) KUHP, sehingga terlepas apakah Terdakwa terbukti atau tidak memenuhi seluruh unsur dari pidana yang didakwakan kepadanya dan mampu untuk mempertanggungjawabkan pidana yang diduga dilakukan olehnya tersebut atau apakah Terdakwa mempunyai alasan yang dapat digunakan untuk membenarkan atau memaafkan perbuatan pidana yang diduga dilakukan olehnya, hal mana akan diuraikan lebih lanjut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur **"setiap orang"** telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Aceh Tengah pada tanggal 31 Mei 2023 di Kampung Kala Ketol, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah karena Terdakwa telah melakukan transaksi jual-beli narkotika jenis sabu, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berawal dari berawal penangkapan terhadap saksi Nurisman mengatakan bahwa saksi Nurisman mendapatkan narkotika jenis sabu dari Terdakwa dengan cara membeli, setelah itu guna mengungkap tindak pidana narkotika, saksi Nurisman menghubungi Terdakwa agar datang ke tempat saksi Nurisman, sesampainya Terdakwa sudah ada piha kepolisian Polres Aceh Tengah yang langsung mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, berdasarkan hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran sedang dalam keadaan kosong, 1 (satu) unit sepeda motor merk scoopy warna hitam tanpa plat nomor, 1 (satu) buah STNK sepeda motor honda scoopy yang digunakan oleh Terdakwa sebagai sarana transportasi untuk mengantarkan narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone android warna pink, ada dalam



penguasaan Terdakwa, 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang ada pada saksi Nurisman berasal dari Terdakwa yang telah menjualnya kepada saksi Nurisman tanggal 30 Mei 2023, Terdakwa menerangkan bahwa masih memiliki narkoba jenis sabu yang ada dirumahnya, namun pada saat dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa di Kampung Simpang Balik Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah tidak ditemukan barang bukti terkait narkoba jenis sabu, Terdakwa menerangkan saksi Dedi Efendi yang mengambilnya oleh karena hanya saksi Dedi Efendi yang mengetahui tempat Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa tanggal 5 Juni 2023 di Kampung Kebun Baru Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah dilakukan penangkapan terhadap saksi Dedi Efendi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kota rokok merk satu lima tiga, 6 (enam) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah pipet warna putih, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru dongker, 1 (satu) buah topi, 1 (satu) kota rokok merk magnum filter warna hitam, 2 (dua) paket plastik klip bening ukuran besar, 5 (lima) plastik klip bening kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) buah plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak rokok merk magnum filter yang isinya 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu, diperoleh oleh saksi Dedi Efendi dengan cara mengambilnya dirumah Terdakwa dan diakui adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 30 Mei 2023, di Kampung Kala Ketol Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah telah terjadi transaksi jual-beli narkoba golongan I jenis sabu antara Terdakwa sebagai penjual dan saksi Nurisman sebagai penjual dengan nilai transaksi seharga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun saksi Nurisman baru menyerahkan uang sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Indra Jaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan paket narkoba jenis sabu dari seseorang bernama Beti di depan rumah Terdakwa di Kampung Simpang Balik, Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, seharga Rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), dengan tujuan untuk Terdakwa jual kembali;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan terkait Narkoba jenis sabu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 3618/NNF/2023, tanggal 26 Juni 2023 dengan hasil pemeriksaan barang bukti atas nama Tersangka Indra Jaya Bin Rebin, berupa 4 (empat) bungkus plastik yang berisi kristal putih dengan berat bruto 6,94 (enam koma



sembilan empat) gram bahwa barang bukti tersebut benar mengandung metamfetamina, terdaftar sebagai Narkotika golongan I pada lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Syariah UPS Takengon Nomor: 180/BA.60042/VI/2023 tanggal 1 Juni 2023, barang bukti narkotika jenis sabu atas nama Indra Jaya Bin Rebin, berupa 4 (empat) bungkus plastik yang berisi kristal putih dengan berat bruto 6,94 (enam koma sembilan empat) gram, telah memperkuat keyakinan barang bukti yang ditemukan adalah benar mengandung unsur yang dilarang menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual dan menyerahkan dan menjual Narkotika Golongan I, sehingga perbuatan Terdakwa berdasarkan pertimbangan tersebut adalah melanggar ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur **"Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Yang Beratnya Lebih 5 (lima) Gram"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dikarenakan seluruh unsur Dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga penuntut umum tersebut, dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapuskan pidana atas perbuatannya tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pemidanaan di Indonesia mengandung prinsip bukan sebagai bentuk balas dendam atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, namun merupakan bentuk pembinaan terhadap diri Terdakwa agar Terdakwa dapat menyadari kesalahannya serta tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkannya secara seksama dan seteliti-telitinya, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yakni sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim sudah sesuai dengan rasa keadilan menurut hukum;

Menimbang, bahwa ancaman pidana pada dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum selain diancam dengan pidana penjara juga terdapat pidana



denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara aquo berlangsung Terdakwa telah menjalani penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan penahanan tersebut beralasan menurut hukum maka Terdakwa haruslah diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHP perihal status barang bukti berupa :

- 4 (empat) paket plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 6,94 (enam koma sembilan empat) gram;
- 2 (dua) plastik klip bening ukuran sedang dalam keadaan kosong;
- 1 (satu) unit handphone merk android warna pink;
- 12 (dua belas) paket plastik bening narkoba jenis sabu dengan berat brutto 16,82 (enam belas koma delapan dua) gram;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah pipet warna putih;
- 5 (lima) buah plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk satu lima tiga warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk dji sam soe warna hitam;

Telah diperlihatkan dan diperiksa pada tahap pemeriksaan di persidangan, merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, sehingga haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scoopy warna merah hitam tanpa plat nomor;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor dengan nomor S0044304;

Telah diperlihatkan dan diperiksa pada tahan pemeriksaan di persidangan, bukan barang bukti yang diperoleh dari hasil kejahatan dan merupakan milik dari saksi Herman Supianto Bin Ponirin, maka sudah sepatutnya agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Herman Supianto Bin Ponirin



Menimbang, bahwa sebelum pidana tersebut dijatuhkan kepada diri Terdakwa, maka dipandang perlu untuk mempertimbangkan pula hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan pidana tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sikap Pemerintah untuk memerangi segala praktik penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dengan secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan karenanya haruslah dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHPA Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Indra Jaya Bin Rebin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I Yang Beratnya Lebih 5 (lima) Gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Indra Jaya Bin Rebin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 6,94 (enam koma sembilan empat) gram;
 - 2 (dua) plastik klip bening ukuran sedang dalam keadaan kosong;



- 1 (satu) unit handphone merk android warna pink;
- 12 (dua belas) paket plastik bening narkoba jenis sabu dengan berat brutto 16,82 (enam belas koma delapan dua) gram;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah pipet warna putih;
- 5 (lima) buah plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk satu lima tiga warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk dji sam soe warna hitam;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scoopy warna merah hitam tanpa plat nomor;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor dengan nomor S0044304;

Masing-masing dikembalikan kepada saksi Herman Supianto Bin Ponirin;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon, pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023, oleh Fadhli Maulana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Heru Setiawan, S.H.M.H., dan Chandra Khoirunnas, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saidun, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Takengon, serta dihadiri oleh Aldo Pradiki Sitepu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heru Setiawan, S.H.M.H.,

Fadhli Maulana, S.H.,

Chandra Khoirunnas, S.H.M.H.,

Panitera

Saidun, S.H.,

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Tkn